



Laporan
Tata Kelola
PT. Bank Perkreditan Rakyat
Candi Agung Amuntai
Tahun

2020



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, PT. BPR Candi Agung Amuntai secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR Candi Agung Amuntai.

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi PT. BPR Candi Agung Amuntai dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu:

Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada

prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

A. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Candi Agung Amuntai bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala usaha Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi bisnis yang telah ditetapkan.
- b. Menjaga kegiatan operasional Bank agar mematuhi (*comply with*) ketentuan internal maupun eksternal serta ketentuan perundang-undangan
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- d. Memperkuat budaya organisasi
- e. Mengelola sumber daya Bank secara efektif dan efisien.

B. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Candi Agung Amuntai. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PT. BPR Candi Agung Amuntai.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Candi Agung Amuntai berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

C. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada Tahun 2020, PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI telah menyelenggarakan sebanyak 4 (empat) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu :

1. RUPS Pada Tanggal 31 Januari 2020 bertempat di Pyramid Suite Hotel Banjarmasin Jl. Skip Lama No. 08 Antasan Besar Banjarmasin. Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :
 - a. Membatalkan hasil keputusan RUPS tanggal 11 Desember 2019 nomor 3 tentang Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) **Effendy dan rekan** yang

- akan melakukan audit untuk hasil usaha PT. BPR Candi Agung Amuntai tahun buku 2019.
- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) **IRFAN, ABDULRAHMAN HASAN SALIPU DAN DARMAWAN** yang akan melakukan audit untuk hasil usaha PT. BPR Candi Agung Amuntai tahun buku 2019.
2. RUPS Pada Tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Ruang Mess NEGARA DIPA Jln. Norman Umar Amuntai, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu:
- a. Menerima Laporan Keuangan Tahunan 2019 oleh Direksi PT. BPR Candi Agung Amuntai tentang Kegiatan dan Perkembangan Operasional Bank Tahun Buku 2019.
 - b. Mensahkan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba PT. BPR Candi Agung Amuntai Tahun Buku 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan dengan laporan Nomor: 0000812/2.1181/AU.2/07/1489-1/1/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020 dan dinyatakan pendapat audit ***“Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi Keuangan dan Komitmen serta kontijensi PT. BPR Candi Agung Amuntai per 31 Desember 2019 serta Kinerja Keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”***, maka dengan demikian berarti rapat ini juga memberikan pembebasan Tanggung Jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan bank tersebut.
 - c. Pembagian Laba PT. BPR Candi Agung Amuntai atas hasil usaha Tahun Buku 2019 Sesuai Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tanggal 6 November 2017.

PEMBAGIAN DEVIDEN TAHUN 2019

No	Uraian	Pembagian Laba (Rp)
	Laba sebelum Pajak	194.150.424,97
	Pajak Badan (Pph 25)	19.518.312,00
	Laba setelah Pajak	174.632.112,97
	PEMBAGIAN LABA SETELAH PAJAK:	
1	Deviden untuk Pemegang Saham (50%)	87.316.056,49
	Share pembagian deviden:	
	1. Deviden untuk Pemprop. Kalsel 15,17%	13.245.845,77
	2. Deviden untuk Pemkab. HSU 84,09%	73.424.071,90
	3. Deviden untuk Bank BPD Kalsel 0,74%	646.138,82
2	Cadangan Umum 10%	17.463.211,30
3	Cadangan Tujuan 10%	17.463.211,30
4	Dana Kesejahteraan 12%	20.955.853,56
5	Jasa Produksi 12%	20.955.853,56
6	Dana Pembinaan 4%	6.985.284,52
7	Dana Tanggung Jawab Sosial 2%	3.492.642,26
	Jumlah (1+2+3+4+5+6+7)	174.632.112,97

d. Pembagian Dana Pembinaan

No	Uraian	Dana Pembinaan (Rp)
1	Dana Pembinaan untuk Pemegang Saham 4%	6.985.284,52
	Share pembagian dana pembinaan:	
	1. Dana Pembinaan untuk Pemprop. Kalsel 15,17%	1.059.667,66
	2. Dana Pembinaan untuk Pemkab. HSU 84,09%	5.873.925,75
	3. Dana Pembinaan Bank BPD Kalsel 0,74%	51.691,11

3. RUPSLB Pada Tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Ruang Mess NEGARA DIPa Jln. Norman Umar Amuntai, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB tersebut yaitu:

- a. Menyetujui rancangan Akta Penggabungan PT. BPR Sungai Turak Amuntai Utara, PT. BPR Telaga Silaba Amuntai Selatan dan PT. BPR Alabio Sungai Pandan ke dalam PT. BPR Candi Agung Amuntai.
- b. Menyetujui Akta Penggabungan PT. BPR Sungai Turak Amuntai Utara, PT. BPR Telaga Silaba Amuntai Selatan dan PT. BPR Alabio Sungai Pandan ke dalam PT. BPR Candi Agung Amuntai.
- c. Menyetujui Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Candi Agung Amuntai yang dilakukan secara sirkulasi pada tanggal 5 Juni 2020.
- d. Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Sungai Turak Amuntai Utara, PT. BPR Telaga Silaba Amuntai Selatan dan PT. BPR Alabio Sungai Pandan dan PT. BPR Candi Agung Amuntai yang berlaku sejak tanggal efektif penggabungan, namun tetap memiliki tanggung jawab untuk menyusun neraca penutupan posisi tanggal efektif penggabungan.
- e. Mengangkat:
 - 1) Sdr. H. Fajeri Rifani, S.Sos M.Si menjadi komisaris utama PT. BPR Candi Agung Amuntai hasil penggabungan.
 - 2) Sdr. Rahman Heriadi, S.STP M.Si menjadi komisaris PT. BPR Candi Agung Amuntai hasil penggabungan.
 - 3) Sdr. Akhmad Sugandi menjadi direktur utama PT. BPR Candi Agung Amuntai hasil penggabungan
 - 4) Sdr. Muhammad Wahyudin menjadi direktur operasional PT. BPR Candi Agung Amuntai hasil penggabungan

Yang telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK sesuai surat OJK nomor S-30/KR.0911/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal keputusan atas pencalonan pihak utama BPR hasil Merger dan berlaku sejak tanggal efektif penggabungan.

Memberikan tanggung jawab kepada Direksi hasil penggabungan untuk menyusun neraca pembukuan posisi 1 (satu) hari setelah posisi neraca penutupan.

- f. Memberikan tanggung jawab kepada Direksi sebelum penggabungan untuk memastikan kesiapan infrastruktur BPR hasil penggabungan, antara lain:
 - Core banking system antar jaringan kantor telah terhubung; dan
 - Infrastruktur kantor pusat baru telah memadai.
 - g. Menunda penetapan remunerasi bagi seluruh Direksi dan Dewan Komisaris terpilih dan akan di bahas dalam Rapat Umum Pemegang yang akan tentukan jadwalnya kemudian.
 - h. Menyetujui pembentukan tim seleksi untuk perekrutan kepengurusan PT. BPR Candi Agung Amuntai minimal 6 (enam) bulan sejak operasional BPR hasil penggabungan efektif berjalan.
4. RUPS Pada Tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Pyramid Hotel Banjarmasin Jl. Skip Lama Antasan Besar No. 8 Banjarmasin, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu:
- a. Pemegang saham setuju memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk meneliti, mengkaji dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Candi Agung Amuntai Tahun Buku 2021 serta revisinya jika terjadi dan dianggap perlu dan melaporkan ke pemegang saham apabila terjadi perubahan.
 - b. Pemegang saham menyetujui untuk melakukan pembelian gedung kantor baru dan melakukan renovasi kantor lama agar bisa di gunakan sebagai kantor kas BPR.
 - c. Pemegang saham menyetujui untuk dilakukan penghapusbukuan kredit nasabah Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku dan sebelumnya dikonsultasikan denga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kredit yang telah dilakukan hapus buku tetap dilakukan penagihan dan meminta kepada pengurus bank untuk melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penagihan kredit tersebut.
 - d. Menyetujui pemberian remunerasi kepada pengurus PT. BPR Candi Agung Amuntai yaitu Komisaris dan Direksi untuk remunerasi selama masa periode jabatan.
 - e. Pemegang saham setuju penunjukkan Kantor Akuntan Publik **Maroeto dan Nur Shodiq** untuk melakukan audit untuk tahun buku 2020 dan memberikan

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan revisi atau perubahan KAP jika terjadi perubahan dan dianggap perlu.

2. Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bagi BPR, maka BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Berikut adalah kepengurusan atau komposisi anggota Dewan Komisaris PT. BPR Candi Agung Amuntai periode tahun buku 2020 :

Nama	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan Kemenkumham Tanggal	
H. Fajeri Ripani, S.Sos, M.Si	04/06/2020	01/09/2020	01/09/2024
Rahman Heriadi, S.STP, M.Si	04/06/2020	01/09/2020	01/09/2024

Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-167 /KR.09/2020 Tanggal 25 September 2020 perihal: Laporan Pelaksanaan Penggabungan.

Penugasan Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30 /KR.0911/2020 Tanggal 17 Februari 2020 perihal: Keputusan atas Pencalonan Pihak Utama BPR Hasil Merger. Selain itu, kedua Dewan Komisaris berasal dari pihak Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Komisaris PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti Direksi BPR.

3. Anggota Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola bagi BPR, BPR yang mempunyai modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi, maka komposisi Direksi PT. BPR Candi Agung Amuntai untuk periode tahun buku 2020:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan Kemekumham Tanggal	
Akhmad Sugandi, SE	Direktur Utama	04/06/2020	01/09/2020	01/09/2024
Muhammad Wahyudin, SE	Direktur Operasional	04/06/2020	01/09/2020	01/09/2024

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-167 /KR.09/2020 Tanggal 25 September 2020 perihal: Laporan Pelaksanaan Penggabungan.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan. sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30 /KR.0911/2020 Tanggal 17 Februari 2020 perihal: Keputusan atas Pencalonan Pihak Utama BPR Hasil Merger.

D. RENCANA BISNIS BPR

1. Rencana Jangka Pendek

Untuk memenuhi sasaran yang ditetapkan manajemen 2021 maka ditetapkan strategi induk untuk dijalankan oleh seluruh jajaran bank yaitu:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ratio tingkat kesehatan bank selalu berada pada kriteria sehat.
- 2) Meningkatkan dan memperluas pangsa pasar dana pihak ketiga.

- 3) Meningkatkan pangsa pasar penyaluran kredit dengan segmen utama penyaluran kredit konsumtif, modal kerja serta investasi kepada pengusaha mikro, dan tetap memberikan ruang bagi penyaluran kredit konsumtif kepada karyawan maupun masyarakat umum.
 - 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan mengikutsertakan pada pendidikan formal dan non formal serta pelatihan-pelatihan bidang perbankan lainnya yang diselenggarakan pihak eksternal.
 - 5) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pelayanan bank. Memelihara *customer based* dengan cara memberikan pelayanan secara maksimal dengan menerapkan 5 (lima) dimensi pelayanan yaitu: *reability, responsiveness, assurance, empathy & tangible*.
 - 6) Pembenahan Organisasi dan pengembangan SDM agar mampu mengelola proses bisnis internal secara efektif dan efisien selaras dengan tujuan perusahaan.
 - 7) Mengembangkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BPR melalui penguatan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang selaras dengan Visi dan Misi perusahaan yang berorientasi kepada pelayanan nasabah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
 - 8) Membuat dan mengembangkan website yang dapat diakses secara umum dengan alamat www.bprcandiagungamuntai.com untuk memberikan informasi.
 - 9) Meningkatkan kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur di BPR.
 - 10) Memperbaiki struktur biaya melalui program efisiensi.
 - 11) Meningkatkan kualitas dan kecukupan sistem informasi dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan proses bisnis internal.
2. Rencana Jangka Menengah
- 1) Penguatan Permodalan
 - Rasio Modal 71,56%
 - Rasio KPMM 72,58%
 - Tetap melakukan pendekatan kepada Pemegang Saham agar bisa melakukan tambahan setoran modal bank.

- 2) Peningkatan kemampuan / ketersediaan sistem informasi yang dapat mendukung penerapan tata kelola yang baik:
 - Tersedianya sistem informasi untuk mendukung *Customer Relationship Management*;
 - Perbaikan otomasi sistem informasi pelaporan keuangan, baik untuk keperluan internal maupun keperluan eksternal;
 - Perbaikan sistem informasi SDM.
- 3) Perbaikan kualitas penerapan tata kelola melalui penguatan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern.

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI telah mengangkat Pejabat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain:

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.

- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah – langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan PT. BPR Candi Agung Amuntai telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, PPATK, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta memastikan kepatuhan PT. BPR Candi Agung Amuntai terhadap komitmen yang telah dibuat oleh PT. BPR Candi Agung Amuntai kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya.

Tujuan dari pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah agar dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kegiatan PT. BPR Candi Agung Amuntai yang menyimpang atau melanggar ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan dan penerapan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2020 telah dilakukan diantaranya :

a. Pemenuhan Struktur Organisasi

1. BPR telah menunjuk seorang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan hasil RUPS Atas nama Akhmad Sugandi, SE pada tanggal 14/09/2018.
2. BPR telah memperbaharui SOP Kebijakan Perkreditan PT.BPR Candi Agung Amuntai pada Tanggal 21 September 2020.
3. BPR telah memperbaharui Peraturan Perusahaan PT.BPR Candi Agung Amuntai pada Tanggal 12 November 2020.

b. Penyesuaian Ketentuan

BPR telah melakukan penyesuaian ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

No	Ketentuan Yang Disesuaikan	Tanggal
1	Kebijakan Kredit	21 September 2020
2	Pedoman Jam Kerja dan Operasional	25 September 2020
3	Pembentukan Komite Kredit	22 September 2020

4	Ketentuan Suku Bunga Tabungan dan Deposito	01 September 2020
5	Ketentuan Hapus Buku Kredit Periode Desember 2020	28 Desember 2020
6	Ketentuan Pemberian Insentif Bonus Funding Officer	30 Desember 2020

c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Selama Tahun 2020 telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain sbb:

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
1	Sosialisasi POJK tentang Merger	Seluruh Pegawai BPR	01 Januari 2020
2	Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko	Pelaksana Manajemen Risiko & Kepatuhan	18 Juni 2020
3	Sosialisasi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)	Kabag.Kredit, Seluruh Pimpinan Cabang, Admin Kredit, Collector, dan Analisis kredit	18 September 2020
4	Sosialisasi Peraturan Perusahaan	Seluruh Pejabat Eksekutif & Kepala Seksi Operasional Kantor Pusat	05 November 2020 sd 12 November 2020

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen PT. BPR Candi Agung Amuntai kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2020 sampai telah sepenuhnya diselesaikan.

2) Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, eksistensi SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern juga didasari oleh *Internal Audit Chapter* yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan ruang lingkup SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern. Pada tahun 2020 Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern untuk periode 31 Desember 2020.

Pelaksanaan audit intern pada PT. BPR Candi Agung Amuntai untuk tahun 2020 telah dilaksanakan sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Pelaksanaan dan penerapan fungsi audit internal pada tahun 2020 telah dilakukan diantaranya:

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan Pra Penggabungan/ Merger Kantor BPR se Kab.HSU	September 2020 minggu I,II,III,IV,V
2	Evaluasi Pasca Penggabungan/ Merger	September 2020 minggu I,II,III,IV,V
3	Penyusunan RKAT Untuk Tahun 2020	September 2020 minggu I,II,III,IV,V
4	Persiapan Kertas Kerja Pemeriksaan Pasca Penggabungan	September 2020 minggu I,II,III,IV,V
5	Audit Kas / Teller	Minggu I Oktober 2020
6	Audit Tabungan dan Deposito (Dana pihak	Minggu I dan II Oktober 2020

	ke III bukan bank dan Bank)	
7	Audit Tabungan dan Deposito (Penempatan Dana ke BPR lain atau Bank Umum)	Minggu IV dan V Oktober 2020
8	Audit Kredit (Pinjaman Pihak Ke 3 bukan bank)	Minggu I s/d III Nopember 2020
9	Audit Inventaris Tetap dan Kantor (Pembelian & pembukuannya dan administrasi)	Minggu III dan IV Nopember 2020
10	Audit Pengeluaran Biaya Operasional dan Biaya non Operasional	Minggu IV dan V Nopember 2020
11	Audit Jaminan /Agunan Pihak ke 3	Minggu V Nopember 2020 s/d Minggu I Desember 2020
12	Audit Pajak	Minggu I Desember 2020
13	Audit Laporan Keuangan (Pos Neraca dan Laba Rugi)	Minggu I dan II Desember 2020
14	Audit Pembayaran kewajiban pihak ke III bukan bank dan Bank	Minggu II Desember 2020
15	Audit Kegiatan promosi produk BPR	Minggu III Desember 2020
16	Audit kepatuhan terhadap Kebijakan yang sudah dikeluarkan	Minggu III dan IV Desember 2020
17	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pokok Pokok Audit Internal Tahun 2020	Minggu IV dan V Desember 2020

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodiq untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2020.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di Tahun 2020. Dari seluruh sisi aspek pada Tahun 2020, BPR akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan telah dilakukan penunjukkan untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat eksekutif tersebut untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat

untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.

- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit NPL* guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

G. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui penyampaian informasi laporan keuangan dan non keuangan, media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur.
3. Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), PT. BPR Candi Agung Amuntai telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *self assessment* PT. BPR Candi Agung Amuntai terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan PT. BPR Candi Agung Amuntai.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Akhmad Sugandi, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab: - Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara professional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. - Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. - Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya. - Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan. - Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. - Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.			

	i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. j. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (<i>funding</i> dan <i>lending</i>), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.		
2.	Nama	:	Muhammad Wahyudin, SE
	Jabatan	:	Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara professional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang. c. Menyusun rencana bisnis Bank jangka pendek, menengah dan panjang d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain. e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan peraturan perundang-undangan. f. Bertanggungjawab dalam mengawasi keamanan dan penyelamatan aset bank dan penggunaan aset bank memberikan keuntungan secara optimal. g. Bertanggungjawab terhadap Rasio-Rasio Tingkat Kesehatan Bank dan mengupayakan memenuhi persyaratan Kategori SEHAT.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**):			
Rekomendasi		Tindak Lanjut	

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : H. Fajeri Ripani, S.Sos.M,Si Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab: - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi - Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. - Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit ekstelnal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keunagan dan Institusi lainnya.
2.	Nama : Rahman Heriadi, S.STP, M.Si Jabatan : Komisaris Tugas dan Jawab: - Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi - Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. - Memberikan saran atau nasihat kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan. - Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan

	rekomendasi dari Audit Intern, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya.
Rekomendasi kepada Direksi:	
Rekomendasi	Tindak Lanjut

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

PT. BPR Candi Agung Amuntai melakukan penggabungan dengan PT. BPR Alabio Sungai Pandan, PT. BPR Telaga Silaba Amuntai Selatan dan PT. BPR Amuntai Utara. Dalam rangka penerapan tata kelola setelah penggabungan, Direksi PT. BPR Candi Agung Amuntai telah mengangkat Pejabat Eksekutif PT. BPR Candi Agung sesuai dengan SK Nomor:006/Peg/SK.DIR/PT. BPR-CAA/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang SK pengangkatan sebagai Pejabat Eksekutif PT. BPR Candi Agung Amuntai, dengan susunan sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama Pegawai	
		Sebelum Penggabungan	Setelah Penggabungan
1.	PE Kepatuhan & Manajemen Risiko	Jubaidah	Noor Alam, A.Md
2.	PE Audit Intern	Fiktor Rahman	Fiktor Rahman
3.	Kepala Bagian Kredit & Perencanaan	Ahmad Fanany, SE	Ahmad Fanany, SE
4.	Kepala Bagian Marketing Dana	Supriadi, SE	Supriadi, SE
5.	Kepala Bagian SDM, Umum dan IT		M.Sholahuddin, SE
6.	Kepala Bagian Akuntansi &		Shaleh, S.Sos

	Pelaporan		
7.	Pimpinan Cabang Alabio		Nurahidah, SE
8.	Pimpinan Cabang Telaga Silaba		Ramadani, S.Sos
9.	Pimpinan Cabang Sungai Turak		Hj. Ros'aida Hayati, SE

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Akhmad Sugandi, SE	6308050408740007	-	-
2.	Muhammad Wahyuddin, SE	6308012212730001	-	-

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT.BPR Candi Agung Amuntai.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain **)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Akhmad Sugandi, SE	6308050408740007	-	-	-
2.	Muhammad Wahyuddin, SE	6308012212730001	-	-	-

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan	Pemegang Saham

			Lain	Komisaris	
1.	Akhmad Sugandi, SE	6308050408740007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Muhammad Wahyuddin, SE	6308012212730001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Tidak ditemukan adanya hubungan keuangan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham pada BPR.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Akhmad Sugandi, SE	6308050408740007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Muhammad Wahyudin, SE	6308012212730001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Tidak ditemukan adanya hubungan keluarga sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham pada BPR.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Fajeri Ripani, S.Sos.M,Si		-	-
2.	Rahman Heriadi, S.STP, M.Si		-	-

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Komisaris pada PT.BPR Candi Agung Amuntai.

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain **)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Fajeri Ripani, S.Sos.M,Si		-	-	-
2.	Rahman Heriadi, S.STP, M.Si		-	-	-

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Komisaris pada Perusahaan Lain.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	H. Fajeri Ripani, S.Sos.M,Si		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Rahman Heriadi, S.STP, M.Si		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Tidak ditemukan adanya hubungan keuangan sesama Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham pada BPR.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham

1.	H. Fajeri Ripani, S.Sos.M,Si		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Rahman Heriadi, S.STP, M.Si		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Tidak ditemukan adanya hubungan keluarga sesama Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham pada BPR.

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	Rp. 203.550.960,-	2	Rp. 81.420.348,-
2.	Tunjangan	2	Rp. 427.229.049,-	2	Rp. 4.071.012,-
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi Berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total			Rp. 630.780.009,-		Rp. 85.491.360

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan		
2.	Transportasi		
3.	Asuransi Kesehatan		
4.	Fasilitas lainnya *)		

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi

G. Rasio gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan **)		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,72	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,35	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	5,84	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,87	:	1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

(Catatan : Rasio Gaji pegawai tertinggi dengan gaji pegawai terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil)

H. Frekuensi Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dimana seluruh Rapat Anggota Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	24 Januari 2020	-Dewan Komisaris -Direksi	Pembahasan evaluasi kinerja Tahun 2019
2.	03 April 2020	-Komisaris Utama -Komisaris	Pembahasan mengenai pemberian pesangon pegawai dan penghargaan pegawai Rencana rekrutmen pegawai Bag. SDM dan Umum dan Pegawai Bag. TI
3.	10 Juni 2020	-Dewan Komisaris -Direksi	Rencana hapus buku tahap I Tahun 2020
4.	10 Juli 2020	-Komisaris Utama -Komisaris	Persiapan RUPS Remunerasi Pengangkatan mantan Direksi sebagai pegawai Penyampaian status kepegawaian mantan direksi

			ke pemegang saham Pembahasan terkait merger Kebijakan terkait mantan direksi yang tidak diangkat sebagai pegawai
--	--	--	--

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	H. Fajeri Ripani, S.Sos,M.Si		4	-	100%
2.	Rahman Heriadi, S.STP,M.si		4	-	100%

3. Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama periode Tahun 2020 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	17 Januari 2020	- Pembahasan mengenai permohonan perpanjangan kerjasama antara PT. Asuransi Sinarmas - Pembahasan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja semester II Tahun 2019	- Direktur Utama - Direktur Operasional

2	03 Februari 2020	- Pembahasan terkait pembelian server dan Router - Pembahasan mengenai rencana pembelian lemari untuk server dan pemasangannya serta penempatannya - Pembahasan mengenai rencana permohonan kerja sama dengan PT. AJS Jasa Mitra Abadi (JMA Syariah) - Pengadaan data terkait pemeriksaan KAP	- Direktur Utama - Direktur Operasional
3	23 Maret 2020	- Pembahasan untuk pembuatan Kebijakan Operasional Kerja BPR terkait Antisipasi Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID 19) di Lingkungan Kantor - Pembahasan untuk melakukan penunjukkan Tim yang menangani dan Penyelesaian Dampak Virus Corona terhadap nasabah BPR Candi Agung Amuntai yang terkena dampak virus Corona - Pembahasan mengenai kenaikan	- Direktur Utama - Direktur Operasional

		golongan pegawai	
4	09 April 2020	- Pembahasan mengenai perhitungan pesangon pegawai yang resign - Rencana rekrutmen pegawai Bag. SDM dan Umum dan pegawai Bag. TI - Pembahasan mengenai proses seleksi persyaratan rekrutmen pegawai baru	- Direktur Utama - Direktur Operasional
5	15 Mei 2020	- Pembahasan mengenai nama-nama debitur yang terdampak Covid-19 dan kebijakan yang diberikan	- Direktur Utama - Direktur Operasional
6	12 Juni 2020	- Rencana hapus buku tahap I Tahun 2020	- Direktur Utama - Direktur Operasional
7	17 Juli 2020	- Pembahasan mengenai nama-nama debitur yang terdampak Covid-19 dan kebijakan yang diberikan	- Direktur Utama - Direktur Operasional
8	27 Agustus 2020	- Persiapan RUPS Remunerasi - Pengangkatan mantan Direksi sebagai pegawai - Penyampaian status kepegawaian mantan direksi ke pemegang saham	- Direktur Utama - Direktur Operasional

		- Penyusunan neraca penutupan dan pembukaan BPR hasil Merger - Kebijakan terkait mantan direksi yang tidak diangkat sebagai pegawai	
9	11 September 2020	- Perumusan SOP dan Jobdes masing-masing pegawai - Perumusan Laporan RBB - Pejabat baru yang dinaikkan jabatannya harus benar-benar mempelajari jobdes bidang kerjanya - Rencana penilaian kinerja pegawai dan akan adanya system rolling dan mutasi pegawai - Evaluasi system penilaian kinerja pegawai - Sertifikasi untuk Pejabat Eksekutif - Penanganan terkait kolektibilitas kredit	- Direktur Utama - Direktur Operasional - Seluruh Pimpinan Cabang - Seluruh Kepala Bagian
10	18 September 2020	- Sosialisasi Pedoman Kebijakan Perkreditan (KPB)	- Direktur Utama - PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko - Kabag. SDM dan Umum - Kabag. Kredit dan Perencanaan - Seluruh Kepala Cabang - Seluruh Account

			Officer - Admin Kredit
11	24 September 2020	- Sosialisasi pembahasan tentang upah dan penggajian pekerja PT. BPR Candi Agung Amuntai	- Direktur Utama - Direktur Operasional - PE Audit Internal - PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko - Seluruh Kepala Bagian - Seluruh Kepala Cabang - Kepala Seksi Operasional Pusat

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2020 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, PT. BPR Candi Agung Amuntai ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat kepatuhan dan manajemen risiko. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu:

- a. Pencegahan dalam hal terjadinya tindakan *fraud*.
- b. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/ tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.

- c. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas PT. BPR Candi Agung Amuntai. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
- d. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System*.
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti Melalui proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Selama tahun 2020, tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Bank, Anggota Dewan Komisaris maupun Anggota Direksi yang menjabat pada periode pelaporan tahunan ini.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PT. BPR Candi Agung Amuntai telah memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Selama Tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Kegiatan Sosial

Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial.

2. Kegiatan Politik

Selama tahun 2020, Bank tidak pernah melakukan pemberian atau penerimaa dana untuk kegiatan politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	Jumlah (Rp)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT*

PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Kesimpulan Umum

1. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	0.29	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	0.18	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	0.11	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	0.19	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	0.16	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	0.04	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0	Modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan belum menerapkan manajemen risiko secara penuh Penerapan manajemen risiko secara penuh termasuk sistem pengendalian intern yang akan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2021

9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	0.16	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	0.15	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	0.17	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%	1,45	Peringkat Komposit (Sangat Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penilaian Baik.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
3. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman kerja sistem dan prosedur fungsi kepatuhan
6. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
7. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
8. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.

9. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor.
10. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.
Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2020.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI.

Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh karyawan/i PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita. Amin Yaa Rabbal Alamin.

AMUNTAI, 24 Juni 2021

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
CANDI AGUNG AMUNTAI,



H. Fajeri Ripani, S.Sos.M.Si
Komisaris Utama



Ahmad Sugandi, SE
Direktur Utama

Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT.BPR Candi Agung Amuntai

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/Pengawas
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Tidak terdapat bukti bahwa anggota Direksi menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota Direksi telah melaksanakan upaya membudayakan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh bagian dan staff antara lain mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Anggota Direksi dinilai telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang meliputi etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,60					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis dibidang kepegawaian
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan kantor media.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,40					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,14					
	Penjumlahan S + P + H	1,32					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Dewan Komisaris terdiri dari 2(dua) : yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal ini BPR memperpanjang masa jabatan Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh dewan komisaris berdomisili di satu kabupaten yang sama
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/Pengawas atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Saat ini BPR belum memiliki Dewan Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Tugas Dewan Komisaris telah dibuat dalam buku pedoman kerja dan tata tertib bagi Dewan Komisaris/Pengawas sesuai ketentuan pelaksanaan GCG
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris/Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					BPR sudah menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40

	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,06
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Mengingat modal inti BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib memiliki komite audit dan komite pemantau resiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Belum ditemukan terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mngurangi keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,11					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					BPR sudah menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami pojk dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					BPR menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					BPR memiliki ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,4					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,70					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh pojok dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				BPR tidak pernah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari pojok dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,70
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sudah mempunyai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v					BPR sudah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumberdaya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,40					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,70					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					BPR sudah mulai menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				sudah sesuai dengan ketentuan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit,
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					BPR telah mengikutsertakan pegawai audit intern dalam pendidikan/pelatihan tentang audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,60					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Pada Periode Desember 2020 PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah sesuai dengan ketentuan
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikn laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,13					
	Penjumlahan S + P + H	1,43					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,16					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				sudah sesuai dengan ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,30					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,04					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Modal inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan belum menerapkan manajemen risiko secara penuh
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						sudah sesuai dengan ketentuan
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						sudah sesuai dengan ketentuan
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				tidak terdapat pelanggaran BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,15					
	Penjumlahan S + P + H	1,95					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,16					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumberdaya manusia, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,666666667
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan: a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,83
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang dimiliki BPR belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai, SDM yang dimiliki dinilai belum kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, dan utuh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Keuangan Tahunan/Publikasi selalu ditandatangani oleh seluruh direksi dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					0,20
	Penjumlahan S + P + H	2,00					2,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,17					0,17

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,29	0,18	-	0,11	0,19	0,16	0,04	-	0,16	0,15	0,17	1,45
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Keterangan:

Faktor 8 (Penerapan Manajemen Resiko) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dalam hal penerapan manajemen risiko belum diterapkan, penyebut yang digunakan saat menghitung Total Penilaian untuk masing-masing faktor adalah 90.

1. Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi Anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2. Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3. BPR tidak sudah membentuk komite audit dan komite pemantau resiko
4. BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan dan selama tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat BPR dan Karyawan BPR
5. Penerapan fungsi kepatuhan bank sudah mulai berjalan secara efektif, mengingat sudah ditunjuknya pejabat fungsi kepatuhan, sementara pedoman intern kepatuhan telah dibuat dan dinilai telah memenuhi standart minimum yang ditetapkan
6. Pelaksanaan fungsi audit intern bank sudah mulai berjalan, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based audit) telah dibuat dan dinilai memenuhi standar minimum yang ditetapkan
7. Mengingat asset BPR < 10 Milyar, maka pertanggungjawaban laporan keuangan adalah melalui RUPS
8. Sesuai action plan yang dibuat BPR, maka penerapan Manajemen Resiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanakan pada Tahun 2019 mendatang
9. Terdapat pelampauan terhadap BMPK, namun telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam waktu segera
10. Rencana Bisnis BPR telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR
11. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor		
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot				
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%				
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	4	4	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	22%		
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	4	8	0	0	0	12	0	3	4	0	0	0	7	0	0	0		
Rata-rata									1,17	0,58						1,50	0,60					1,40	0,14	1,32	0,29			
Faktor 2	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	16,67%		
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	8	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
Rata-rata									1,11	0,56						1,00	0,40					1,00	0,10	1,06	0,18			
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Faktor 4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	11,11%		
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
Rata-rata									1,00	0,50						1,00	0,40					1,00	0,10	1,00	0,11			
Faktor 5	5	5	3	3	2	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	11,11%		
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	0	10	0	0	0	10	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0		
Rata-rata									1,40	0,70						2,00	0,80					2,00	0,20	1,70	0,19			
Faktor 6	5	4	4	3	2	0	0	0	5	0	2	2	0	0	0	4	0	3	1	0	0	0	4	0	0	11,11%		
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	2	4	0	0	0	6	0	3	2	0	0	0	5	0	0	0		
Rata-rata									1,40	0,70						1,50	0,60					1,25	0,13	1,43	0,16			
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,78%		
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0		
Rata-rata									1,00	0,50						1,50	0,60					2,00	0,20	1,30	0,04			
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8,33%		
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0		
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					1,50	0,15	1,95	0,16			
Faktor 10	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8,33%		
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0		
Rata-rata									1,67	0,83						2,00	0,80					2,00	0,20	1,83	0,15			
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%		
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0		
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20	2,00	0,17			
																							Nilai Komposit			1,45		
																							Predikat Komposit			Sangat Baik		



PT. Bank Perkreditan Rakyat
Candi Agung Amuntai



Alamat Kantor Pusat :
JL. H. Saberan Effendi No.01 Pelampitan Hilir , Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara , Kalimantan Selatan



BANK PERKREDITAN RAKYAT
KANTOR PUSAT
PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI

Jalan H. Saberan Effendi Nomor. 001
Palampitan Hilir Kec. Amuntai Tengah
Kab. HSU Amuntai Kode Pos 71419
Kalimantan Selatan, (0527) 62110/62430
Email: bprcandi_ami@yahoo.com
(PERSEROA)

Nomor : 232 /PT.BPR-CAA/KP/VI/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan *Self Assesment*
PT. BPR Candi Agung Amuntai Periode 31 Desember 2020

Amuntai, 25 Juni 2021

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Regional 9 Kalimantan
Jl. A. Yani Km. 8,9 Kab. Banjar

Dengan Hormat,

Memperhatikan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015 bahwa BPR wajib menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Laporan *Self Assesment* kepada Otoritas Jasa Keuangan maka bersama ini kami sampaikan laporan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan agar dapat memenuhi ketentuan.

PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT
CANDI AGUNG AMUNTAI



Kantor Cabang :

1. Jl. Kesatuan No.02 Alabio
Kec. Sungai Pundak Kab. HSU 71455
2. Jl. Gaya Baru No.05 Telaga Silaba
Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU 71432
3. Jl. Rakha Km.5 No.14 Sungai Tuvak
Kec. Amuntai Utara Kab. HSU 71471

Kantor Kas :

1. Jl. Idrus Khalid No.14 Kota Raja
Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU 71452

Banknya Uang Amuntai



Bukti Kirim Ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan

J&T EXPRESS			
JE0127600434			
Pengirim : PT BPR CANDI AGUNG, 62852762110 AMUNTAI,AMUNTAI			
Penerima : KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), 62852762110 MARTAPURA(BANJARMASIN),KERTAK HANYAR,JL A YANI KM 8,9 KEC			
1 KG	EZ	TUNAI	Non COD
3.Kirim : 19000		TOTAL Biaya	
Asuransi : 0		IDR 19000	
lain-lain : 0		Sudah Termasuk Pajak	
Lembar Pengirim			
			
TGL: 2021-06-25			